



KEPALA DESA KARANGBANGUN
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBANGUN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBANGUN ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035) ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Karangbangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGBANGUN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.
3. Desa adalah Desa Karangbangun
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangbangun

Ditetapkan di Desa Karangbangun
pada tanggal, 30 Desember 2020

KEPALA DESA KARANGBANGUN



ELIZABETH SUWARNI

Diundangkan di Desa Karangbangun
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KARANGBANGUN



VERNANDA VIVIAN JUWITA SARI, S.Ak

BERITA DESA KARANGBANGUN TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 KARANGBANGUN
 NOMOR : 16 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19)

DESA KARANGBANGUN KECAMATAN JUMAPOLO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	F. Wardi	3313030902580001	3313032605052937	Ngawen RT 01/ RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	Warti	3313035805670001	3313031202150001	Ngawen RT 01/ RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	Gito Anggoro	3172051408720007	3313031309190001	Ngawen RT 01/ RW 04		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	Suyati	3313036502830002	3313031006080005	Gentan RT 01/ RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000
5	Pardiyanto	3313032702710001	3313030311060050	Gentan RT 01/ RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000
6	Parto Wiyono	3313033112440005	3313032605052967	Gentan RT 01/ RW 05		Memenuhi Syarat	3.600.000

7	Sukiman	3313031610750001	3313030301120003	Ngrandu RT 02/ RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
8	Giyatmi	3313034107390013	3313032807150002	Ngrandu RT 03/ RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
9	Karsorejo	3313033112450015	3313032605053539	Ngrandu RT 01/ RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
10	Kasni	3313037112670038	3313032406160002	Ngrandu RT 02/ RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
11	Kasijem	3313035211610001	3313032605053584	Ngrandu RT 01/ RW 01	Memenuhi Syarat	3.600.000
12	Yatmi	3313037112570025	3313030411060027	Ngrandu RT 01/ RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
13	Pino	3313032204770001	3313032802170002	Ngrandu RT 02/ RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
14	Mulyadi	3313030210820003	3313031207120002	Ngrandu RT 01/ RW 02	Memenuhi Syarat	3.600.000
15	Wahyo	3313030212670001	3313030411060081	Ngentak RT 03/ RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
16	Sutarmo	3313033112600098	3313032605052360	Joho RT 02/ RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
17	Reso Wiyono	3313033112450016	3313032605052352	Joho RT 01/ RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
18	Tarmi	3313037112500084	3313031812180005	Ngentak RT 03/ RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
19	Tarman	3313032403790002	3313032408110002	Joho RT 02/ RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
20	Darsowiyono	3313033112470040	3313030206090002	Joho RT 01/ RW 03	Memenuhi Syarat	3.600.000
21	F. Darmanto	3313031404540001	3313030411060075	Karangbangun RT 01/ RW 06	Memenuhi Syarat	3.600.000
22	Martowiyono	3313030107480036	3313032605052288	Karangbangun RT 01/ RW 06	Memenuhi Syarat	3.600.000
23	Sisu	3313037112400070	3313030806160003	Karangbangun RT 01/ RW 06	Memenuhi Syarat	3.600.000

24	Tukino	3313033112480061	3313032605052313	Karangbangun RT 02/ RW 06		Memenuhi Syarat	3.600.000
25	Wartini	3313037112530006	3313032605051671	Karangbangun RT 03/ RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
26	Kromorejo	3313033012400001	3313032402110007	Karangbangun RT 03/ RW 06		Memenuhi Syarat	3.600.000
27	Suryono	3313011802730002	3313031009180005	Karangbangun RT 01/ RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
28	Sarwi	3313033112650045	3313032605051693	Karangbangun RT 02/ RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
29	Siswoyo	3313033112460004	3313030411060051	Karangbangun RT 02/ RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
30	Fx. Sugino	3313031704690002	3313031602100004	Karangbangun RT 03/ RW 07		Memenuhi Syarat	3.600.000
31	Gunadi	3313030107580043	3313032605052257	Kebon Wetan RT 01/ RW 08		Memenuhi Syarat	3.600.000
32	Kasiyem	3313034107380115	3313032302110005	Kebon Wetan RT 02/ RW 08		Memenuhi Syarat	3.600.000
33	Anang Rohmadi	3313032801980004	3313030707200003	Kebon Wetan RT 02/ RW 08		Memenuhi Syarat	3.600.000
34	Sartono	6371021609840001	3313033108170006	Kebon Wetan RT 01/ RW 08		Memenuhi Syarat	3.600.000
35	Sukatmi	3313037112680029	3313032211170003	Kebon Wetan RT 01/ RW 08		Memenuhi Syarat	3.600.000
36	Sainem	3313035711490002	3313031305083004	Donosari RT 01/ RW 09		Memenuhi Syarat	3.600.000
37	Sukimin	3313030812840003	3313030802170001	Donosari RT 01/ RW 09		Memenuhi Syarat	3.600.000
38	Kliyem	3374077112600060	3313031305160001	Kebon Kulon RT 02/ RW 10		Memenuhi Syarat	3.600.000
39	Karman	3313033108610001	3313032605051205	Kebon Kulon RT 03/ RW 10		Memenuhi Syarat	3.600.000
40	Sutino	3313033112520015	3313032605051190	Kebon Kulon RT 01/ RW 10		Memenuhi Syarat	3.600.000

41	Suwarsi	3313035305550002	3313032605050616	Ngasem RT 03/ RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
42	Rukinah	3313034106510001	3313031809140004	Ngasem RT 02/ RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
43	Wakiyun	3313032404680002	3313032605050575	Ngasem RT 02/ RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
44	Sri Wahyuni Veronika	3313035106640001	3313030207150002	Ngasem RT 03/ RW 11		Memenuhi Syarat	3.600.000
45	Giyem	3313037112430060	3313032605050657	Randurante RT 02/ RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000
46	Tijem	3313037002450014	3313033402070006	Randurante RT 02/ RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000
47	Ngadirah	3313037112500114	3313032605051129	Randurante RT 03/ RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000
48	Poniyem	3313037112500081	3313032605051126	Randurante RT 03/ RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000
49	M. Soleh	3313031011620003	3313030705090001	Randurante RT 02/ RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000
50	Sadirah	3313035201440002	3313032605050659	Randurante RT 02/ RW 12		Memenuhi Syarat	3.600.000

